
ADAPTASI HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM DAGANG INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: KAJIAN NORMATIF ATAS KETIDAKMEMADAIAN KODIFIKASI

IRZA AHMAD FIRDANY

Universitas Narotama

02124129@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the normative inadequacy of Indonesian contract law (Book III of the Civil Code) and commercial law (KUHD) in addressing the realities of digital economy transactions. Both codifications are products of Dutch legal transplantation designed for a 19th-century economy; the academically relevant question is not whether they are adequate, they clearly are not, but at which points the inadequacy is most severe and what needs to be done. Normative legal research methodology is employed with statutory, conceptual, and comparative approaches. Five normative gaps are identified and analyzed in depth: (1) legal uncertainty regarding the moment and place of electronic contract formation; (2) absence of a clear platform liability regime; (3) inconsistency between rules of evidence in the Civil Code and the ITE Law; (4) the KUHD's inability to qualify digital financial instruments; and (5) a legal vacuum in small-claim digital dispute resolution. The study argues that the adaptive interpretation approach that has been relied upon has structural limits that cannot be overcome without systemic legislative renewal.

Keywords: *Contract Law, Commercial Law, Electronic Contract, Digital Platform, Codification Reform*

PENDAHULUAN

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini telah berlaku di Indonesia sejak berlakunya Burgerlijk Wetboek Belanda pada 1848, dan masih berlaku saat ini, 176 tahun kemudian ketika setiap hari jutaan kontrak elektronik terbentuk melalui klik pada layar smartphone dalam transaksi di platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Gojek.

Tidak ada yang salah secara fundamental dengan Pasal 1320 itu sendiri: prinsip-prinsip di dalamnya, konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, bersifat cukup abstrak sehingga secara teoritis dapat diaplikasikan pada kontrak elektronik. Masalahnya terletak bukan pada prinsip-prinsip abstrak tersebut tetapi pada kekosongan konkret yang tidak

terjawab oleh teks KUHPer: kapan tepatnya suatu kontrak elektronik dianggap terbentuk ketika para pihak tidak berhadapan langsung; bagaimana membuktikan identitas pihak yang melakukan transaksi digital; siapa yang bertanggung jawab ketika platform menghilang bersama uang konsumen; dan bagaimana hak-hak konsumen dalam transaksi lintas batas digital dapat ditegakkan secara efektif.

Persoalan yang sama, dalam konteks yang berbeda, juga dihadapi KUHD yang lahir dari *Wetboek van Koophandel* Belanda. KUHD mengatur tentang perusahaan, surat berharga, asuransi, dan pengangkutan semua dalam kerangka ekonomi abad ke-19 yang tidak mengenal *fintech*, *cryptocurrency*, platform *marketplace*, atau uang elektronik. Ketidakmemadai ini telah ditambah secara parsial melalui undang-undang sektoral yang tersebar: UU ITE, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, dan berbagai peraturan Bank Indonesia serta OJK. Tetapi fragmentasi regulasi ini sendiri merupakan bagian dari masalah: tidak ada prinsip-prinsip umum yang menyatukan berbagai aturan sektoral tersebut dalam kerangka yang koheren.

Rumusan masalah penelitian: (1) pada titik mana KUHPer dan KUHD paling tidak memadai dalam menghadapi transaksi digital; (2) sejauh mana penafsiran adaptif dapat menutup kesenjangan tersebut; dan (3) pembaruan legislatif apa yang paling mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis teks Buku III KUHPer (khususnya Pasal 1313, 1320, 1338, 1243-1252), ketentuan relevan KUHD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep kontrak elektronik, tanggung jawab platform, dan penyelesaian sengketa online dalam doktrin hukum perdata dan hukum dagang. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996), Electronic Transactions Act Singapura, dan Electronic Commerce Act Malaysia sebagai referensi (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam pembentukan kontrak. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau melalui dokumen fisik kini semakin banyak dilakukan secara elektronik melalui internet. Namun demikian, kerangka hukum perdata klasik yang digunakan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada dasarnya disusun dalam konteks transaksi konvensional sehingga tidak mengatur secara eksplisit mengenai

kapan dan di mana suatu kontrak elektronik dianggap terbentuk. Ketidadaan pengaturan yang jelas ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan kepastian waktu terbentuknya kontrak serta penentuan tanggung jawab para pihak dalam transaksi elektronik.

Dalam kontrak konvensional, para ahli hukum telah mengembangkan berbagai teori untuk menentukan kapan suatu perjanjian dianggap telah terjadi. Beberapa teori yang dikenal dalam doktrin hukum perdata antara lain teori pengiriman (*verzendingstheorie*), teori penerimaan (*ontvangsttheorie*), teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dan teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Teori pengiriman menyatakan bahwa kontrak dianggap terbentuk pada saat pernyataan penerimaan dikirimkan oleh pihak yang menerima penawaran. Sebaliknya, teori penerimaan berpendapat bahwa kontrak baru dianggap terbentuk ketika pernyataan penerimaan tersebut telah diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran. Sementara itu, teori pengetahuan menekankan bahwa kontrak terjadi ketika pihak yang menawarkan benar-benar mengetahui adanya penerimaan tersebut. Adapun teori kepercayaan berfokus pada perlindungan terhadap kepercayaan yang wajar dari pihak lain bahwa suatu kontrak telah terbentuk.

Dalam praktiknya, pengadilan Belanda melalui putusan-putusan Hoge Raad secara historis cenderung menggunakan teori penerimaan sebagai dasar penentuan saat terbentuknya kontrak. Pandangan ini kemudian banyak diikuti oleh doktrin hukum perdata di Indonesia. Menurut Subekti (2005), penerimaan terhadap penawaran harus sampai kepada pihak yang menawarkan agar perjanjian dapat dianggap terjadi. Pendekatan ini dianggap memberikan kepastian hukum karena adanya bukti bahwa penawaran tersebut benar-benar telah diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Namun, ketika konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks kontrak elektronik, muncul berbagai persoalan baru yang jauh lebih kompleks. Dalam transaksi digital, proses komunikasi antara para pihak tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik yang melibatkan berbagai komponen teknologi seperti server, jaringan internet, dan platform digital. Misalnya, ketika seorang konsumen menekan tombol “Beli Sekarang” pada sebuah platform marketplace, muncul pertanyaan hukum mengenai apakah tindakan tersebut sudah cukup untuk dianggap sebagai penerimaan penawaran sehingga kontrak telah terbentuk. Permasalahan menjadi semakin rumit apabila setelah konsumen melakukan pemesanan, platform kemudian memberikan notifikasi bahwa barang yang dipesan ternyata tidak tersedia. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah kontrak telah terbentuk ataukah masih berada pada tahap penawaran semata.

Selain persoalan waktu terbentuknya kontrak, terdapat pula masalah mengenai tempat terbentuknya kontrak dalam transaksi elektronik. Dalam transaksi daring, para pihak sering berada di lokasi geografis yang berbeda. Sebagai contoh, seorang penjual dapat berada di Surabaya, pembeli berada di Medan, sementara server dari platform marketplace yang digunakan berada di Singapura. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai di mana sebenarnya kontrak tersebut dianggap terjadi. Penentuan tempat kontrak memiliki

implikasi penting, terutama terkait dengan yurisdiksi pengadilan, hukum yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah berupaya memberikan dasar pengaturan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 20 UU ITE disebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap terjadi pada saat penawaran yang dikirimkan telah diterima dan disetujui oleh pihak penerima. Ketentuan ini secara implisit mengadopsi pendekatan yang mirip dengan teori penerimaan dalam hukum kontrak. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai berbagai situasi yang lebih kompleks dalam praktik transaksi elektronik modern, seperti penggunaan sistem otomatis, keterlibatan platform digital, maupun perbedaan lokasi server.

Sebagai perbandingan, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai waktu dan tempat pengiriman serta penerimaan pesan elektronik. Dalam Pasal 15 model law tersebut dijelaskan bahwa pesan elektronik dianggap telah dikirim ketika pesan tersebut memasuki sistem informasi di luar kendali pengirim. Sementara itu, pesan dianggap diterima ketika pesan tersebut memasuki sistem informasi yang ditunjuk oleh penerima. Model hukum ini juga menetapkan suatu fiksi hukum mengenai tempat pengiriman dan penerimaan pesan elektronik, yaitu dianggap terjadi di tempat usaha masing-masing pihak, terlepas dari lokasi fisik server yang digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai infrastruktur teknologi.

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi pendekatan komprehensif seperti yang diatur dalam UNCITRAL Model Law tersebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangannya. Akibatnya, berbagai persoalan hukum dalam transaksi elektronik masih harus diselesaikan melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada, yang sering kali tidak dirancang untuk menghadapi kompleksitas transaksi digital.

Permasalahan lain yang juga sering muncul dalam praktik transaksi elektronik adalah mengenai tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran kontrak. Misalnya, dalam transaksi di marketplace seperti Tokopedia, dapat terjadi situasi di mana penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh konsumen atau justru mengirimkan barang palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen. Apakah tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada penjual, ataukah platform marketplace juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyediakan sarana transaksi tersebut.

Secara normatif, KUHPer mengatur mengenai tanggung jawab kontraktual dalam Pasal 1243 dan pasal-pasal berikutnya, yang menyatakan bahwa pihak yang wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Selain itu, KUHPer juga mengenal konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain

mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun demikian, kedua ketentuan ini pada dasarnya mengasumsikan adanya hubungan yang relatif langsung antara pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang dirugikan.

Dalam konteks marketplace digital, hubungan tersebut menjadi lebih kompleks karena platform biasanya memposisikan dirinya hanya sebagai perantara (*intermediary*) yang menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Platform tidak secara langsung menjadi pihak dalam kontrak jual beli antara penjual dan pembeli. Posisi ini memungkinkan platform untuk berargumentasi bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan penjual yang melanggar kewajibannya. Hal ini umumnya ditegaskan dalam klausula baku yang terdapat dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform. Klausula tersebut sering menyatakan bahwa tanggung jawab atas transaksi sepenuhnya berada pada penjual dan pembeli.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi elektronik telah menimbulkan tantangan baru bagi hukum kontrak klasik. Tanpa adanya pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif, ketidakpastian hukum berpotensi merugikan konsumen serta menghambat perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari kontrak elektronik, termasuk mengenai waktu dan tempat terbentuknya kontrak serta pembagian tanggung jawab antara para pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi digital.

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak berlangsung melalui platform digital yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan konsumen terhadap berbagai bentuk praktik perdagangan, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang tersebut tidak hanya menekankan tanggung jawab produsen atau penjual, tetapi juga membuka kemungkinan tanggung jawab bagi pihak-pihak lain yang turut mempromosikan, mendistribusikan, atau memfasilitasi transaksi yang merugikan konsumen

Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam konteks platform digital masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga saat ini, yurisprudensi Indonesia belum secara konsisten mengembangkan interpretasi mengenai sejauh mana tanggung jawab platform marketplace terhadap kerugian yang dialami konsumen. Platform digital umumnya memposisikan dirinya hanya sebagai penyedia sarana teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Melalui syarat dan ketentuan penggunaan yang bersifat klausula baku, platform sering menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan penjual yang melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi. Akibatnya, ketika terjadi sengketa antara konsumen dan penjual, konsumen sering kali menghadapi kesulitan untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Jika dibandingkan dengan beberapa yurisdiksi lain, perkembangan hukum Indonesia dalam bidang ini relatif tertinggal. Singapura, misalnya, melalui *Electronic Commerce Regulation 2021* telah mengatur tanggung jawab platform digital secara lebih jelas. Regulasi tersebut menetapkan kewajiban tertentu bagi penyedia layanan digital, termasuk kewajiban transparansi informasi serta mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Demikian pula di Uni Eropa, melalui *Digital Services Act 2022*, tanggung jawab platform digital diatur secara komprehensif, termasuk kewajiban untuk menghapus konten ilegal, meningkatkan transparansi algoritma, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pengguna. Dibandingkan dengan kedua kerangka hukum tersebut, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit menetapkan standar tanggung jawab platform digital dalam transaksi elektronik.

Selain persoalan tanggung jawab platform, aspek lain yang menimbulkan tantangan dalam transaksi digital adalah sistem pembuktian dalam hukum perdata. Dalam hukum acara perdata Indonesia, pembuktian pada dasarnya diatur dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta dalam HIR/RBg. Sistem pembuktian tersebut dibangun dalam konteks masyarakat yang masih mengandalkan dokumen fisik sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, jenis alat bukti yang diakui secara klasik meliputi akta otentik, akta di bawah tangan, serta berbagai bentuk surat atau dokumen tertulis lainnya.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong lahirnya pengakuan terhadap bukti elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menyesuaikan sistem hukum dengan realitas transaksi digital. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Ketentuan ini menciptakan suatu ketidakkonsistenan dalam praktik hukum.

Dalam transaksi digital sehari-hari, hampir seluruh bukti yang relevan bersifat elektronik, seperti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan, rekaman transaksi, email konfirmasi, bukti pembayaran digital, maupun faktur elektronik. Jika bukti-bukti tersebut tidak dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen konvensional, maka proses penegakan hak dalam sengketa e-commerce dapat mengalami hambatan yang signifikan. Memang terdapat mekanisme sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar dan diakui negara, yang memberikan kekuatan pembuktian lebih kuat. Namun dalam praktiknya, sebagian besar transaksi digital sehari-hari tidak menggunakan mekanisme sertifikasi tersebut karena dianggap terlalu rumit atau tidak praktis bagi pengguna umum.

Tantangan hukum juga muncul dalam bidang instrumen keuangan digital. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur berbagai jenis surat berharga seperti wesel, surat sanggup, dan cek dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 229. Dalam doktrin hukum

dagang klasik, surat berharga memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, surat berharga harus berwujud fisik dalam bentuk dokumen tertulis. Kedua, surat tersebut mengandung perikatan yang bersifat mandiri dari hubungan hukum yang mendasarinya. Ketiga, surat berharga dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Karakteristik pertama, yaitu keharusan adanya bentuk fisik, menjadi semakin tidak relevan dalam era digital ketika berbagai instrumen keuangan kini hadir dalam bentuk elektronik.

Di Indonesia, beberapa bentuk instrumen keuangan digital telah diatur secara sektoral. Uang elektronik misalnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Sementara itu, cryptocurrency berada dalam suatu wilayah regulasi yang relatif terbatas dan diatur secara parsial oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Meskipun demikian, berbagai bentuk inovasi keuangan digital lainnya seperti token digital yang diterbitkan melalui skema Initial Coin Offering (ICO) atau Initial Exchange Offering (IEO) masih berada dalam kondisi kekosongan hukum. Hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai apakah token tersebut harus diperlakukan sebagai efek, komoditas, atau kategori hukum yang sama sekali baru.

Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dalam bidang ini menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Pelaku usaha tidak memiliki kepastian mengenai standar hukum yang harus dipatuhi, sementara konsumen juga tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi kerugian. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat perkembangan ekonomi digital karena pelaku usaha menjadi ragu untuk melakukan inovasi, sedangkan konsumen merasa kurang terlindungi dalam melakukan transaksi digital.

Karakteristik lain dari sengketa e-commerce adalah ketidakseimbangan antara nilai sengketa dan biaya penyelesaian sengketa. Banyak sengketa dalam transaksi daring memiliki nilai ekonomi yang relatif kecil, misalnya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Namun jika sengketa tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan konvensional, biaya dan waktu yang diperlukan sering kali jauh lebih besar daripada nilai sengketa itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan banyak konsumen memilih untuk tidak menuntut haknya karena dianggap tidak sebanding dengan upaya yang harus dilakukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, banyak negara telah mengembangkan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR), yaitu sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses mediasi, negosiasi, atau arbitrase dapat dilakukan secara daring. ODR memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh para pihak, khususnya dalam transaksi e-commerce yang bersifat lintas wilayah.

Sayangnya, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif mengenai ODR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada dasarnya masih dirancang untuk sengketa konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi proses mediasi yang dilakukan secara digital. Beberapa platform marketplace memang telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal bagi

pengguna. Namun mekanisme tersebut memiliki sejumlah kelemahan karena tidak didasarkan pada standar hukum yang jelas, tidak sepenuhnya independen dari kepentingan platform, serta tidak menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.

Di tingkat internasional, UNCITRAL telah mengembangkan Technical Notes on Online Dispute Resolution (2017) yang memberikan pedoman komprehensif mengenai desain sistem ODR. Uni Eropa bahkan telah membentuk platform penyelesaian sengketa lintas batas melalui Online Dispute Resolution Regulation (EU ODR Regulation). Indonesia hingga saat ini belum mengambil langkah yang setara, sehingga kekosongan regulasi tersebut cenderung merugikan konsumen yang tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur litigasi konvensional.

Selama ini, solusi yang sering digunakan untuk mengatasi keterbatasan KUHPer dan KUHD dalam menghadapi perkembangan teknologi adalah melalui penafsiran adaptif. Prinsip-prinsip hukum yang sudah ada ditafsirkan secara lebih luas untuk mencakup situasi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks undang-undang. Pendekatan ini memiliki legitimasi dalam teori hukum dan telah digunakan dalam berbagai sistem hukum untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial.

Namun demikian, penafsiran adaptif memiliki batas struktural yang tidak dapat dilampaui tanpa adanya pembaruan legislatif. Pertama, pendekatan ini sangat bergantung pada hakim atau arbiter yang bersedia melakukan interpretasi secara progresif, sehingga konsistensi putusan sulit dijamin tanpa adanya sistem preseden yang kuat. Kedua, penafsiran tidak dapat menciptakan hak baru yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam teks hukum yang ada. Misalnya, konsep tanggung jawab platform digital terhadap konsumen tidak dapat sepenuhnya dikonstruksi dari ketentuan KUHPer yang pada dasarnya tidak mengenal konsep platform digital. Ketiga, ketergantungan pada interpretasi yang fleksibel justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Lima gap normatif yang diidentifikasi yaitu saat terbentuknya kontrak elektronik, tanggung jawab platform, alat bukti elektronik, instrumen keuangan digital, dan penyelesaian sengketa online merupakan manifestasi dari satu masalah yang lebih dalam: KUHPer dan KUHD dibangun di atas paradigma ekonomi abad ke-19 yang asumsi-asumsi dasarnya (transaksi berbasis kertas, para pihak dapat diidentifikasi secara fisik, sengketa terjadi dalam satu yurisdiksi) sudah tidak berlaku dalam ekonomi digital. Penafsiran adaptif memiliki tempat yang sah tetapi tidak dapat menggantikan pembaruan legislatif yang sistemik. Prioritas legislatif yang paling mendesak adalah: (1) pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional yang secara komprehensif mengatur kontrak elektronik, termasuk mengadopsi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law; (2) pengesahan undang-undang tentang tanggung jawab platform digital yang menetapkan standar minimum yang tidak dapat

dikurangi oleh syarat dan ketentuan sepihak; dan (3) pembentukan kerangka hukum ODR yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen digital yang efisien, independen, dan dapat dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2014). KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2005). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Edisi ke-21. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. C. Instrumen Internasional dan Artikel
- UNCITRAL. (1996). Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment. New York: United Nations.
- UNCITRAL. (2017). Technical Notes on Online Dispute Resolution. New York: United Nations.

- UNIDROIT. (2016). Principles of International Commercial Contracts. Edisi ke-3. Rome: International Institute for the Unification of Private Law.
- Rasyid, P. M. A. (2017). Hukum Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Digital. Bandung: Mandar Maju.